



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

**MEKANISME PENGELOLAAN MASJID AGUNG TENGGU KHALILULLAH DAN MASJID
BAITURRAHMAH KOTA SINABANG KABUPATEN SIMEULUE**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. dalam rangka melaksanakan pasal 5 dan pasal 6 peraturan Bupati Simeulue nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue, perlu mengatur Mekanisme Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Mekanisme Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang Kabupaten Simeulue.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
10. Qanun Kabuapten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simelue Tahun 2021 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang (Berita Daerah kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 23);

12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG TENGGU KHALILULLAH DAN MASJID BAITURRAHMAH KOTA SINABANG KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
5. Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang adalah masjid yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
6. Pengurus adalah pengurus Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang Kabupaten Simeulue.
7. Idarah adalah suatu kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen masjid.
8. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk kemakmuran masjid.
9. Ri'ayah adalah suatu kegiatan untuk memelihara masjid.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah disingkat dengan UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
11. Petugas adalah Petugas yang ada pada Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang.

BAB.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Mekanisme pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan masjid secara lebih terpadu, efektif, efisien, sistematis, optimal, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang bertujuan mewujudkan kemakmuran Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang yang representatif.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. organisasi pengelolaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. tata cara pengelolaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pertanggungjawaban.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ORGANISASI PENGELOLA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue melalui UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang.

Bagian Kedua
Pengurus Masjid Kabupaten
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Dalam melaksanakan pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang secara operasional bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan masjid dibidang Idarah, Imarah dan Ria'yah.

Pasal 8

- (1) UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:
 - a. UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang;
 - b. Petugas (Imam, Bilal, Khadam, Security, operator sound system, operator air bersih, operator mesin, operator listrik dan operator IT).
- (2) petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan insentif yang bersumber dari APBK dan sumber-sumber lainnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Simeulue atas usulan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.

Paragraf 2
Pengurus Masjid
Umum

Pasal 9

Pelaksanaan Pengelolaan Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibantu oleh Petugas (Imam, Bilal, Khadam, Security, operator sound system, operator air bersih, operator mesin, operator listrik dan operator IT) yang secara operasional bertugas membantu melaksanakan pengelolaan kegiatan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang.

Paragraf 3
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Pengelola dan Petugas Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue berdasarkan hasil musyawarah dengan unsur terkait yang difasilitasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabuapten Simeulue.

Pasal 11

Rincian tugas Petugas Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang diatur dalam Standar Operasional Prosedur melalui Keputusan Kepala UPTD Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang.

Pasal 12

Dalam melaksanakan Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang dalam Pasal 7 dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas mengkoordinir dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Idarah, Bidang Imarah dan Bidang Ri'ayah.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

- (1) UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana masjid yang dimanfaatkan untuk kegiatan masjid.
- (2) Sarana dan prasarana masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang inventaris masjid, terdiri atas:
 - a. tanah;
 - b. bangunan dan infrastruktur pendukung; dan
 - c. barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan masjid.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan dan pelaporan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara tertib mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang.
- (2) Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta keuangan masjid.

Pasal 15

- (1) Untuk mencapai pengelolaan masjid yang terarah dan optimal, UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang menyusun rencana program kegiatan tahunan.
- (2) Rencana program kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap akhir tahun berjalan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII
RUANG LINGKUP
PELAYANAN

Pasal 16

Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang melaksanakan pelayanan peribadatan dengan mengutamakan 6 (enam) jenis meliputi:

- a. Jumlah;
- b. Tempat/lokasi;
- c. Jenis;
- d. Infaq;
- e. Mutu; dan
- f. Waktu.

Pasal 17

- (1) Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 meliputi:
 - a. Indikator;
 - b. Target;
 - c. Waktu pencapaian/ pelaksanaan;
 - d. Nilai; dan
 - e. Penanggungjawab.
- (2) Indikator, Target, Waktu Pencapaian/pelaksanaan, Nilai dan penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. Sumber-sumber lain yang sah berupa infaq, shodaqoh, hibah dan/atau wakaf yang tidak mengikat.

Pasal 19

Seluruh anggaran pembiayaan pengelolaan masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dicatat dan dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan kaidah penatausahaan keuangan yang baik dan akuntabel.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan masjid dan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Membuat laporan pertriwulan kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
 - b. Laporan akhir tahun dari Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue kepada Bupati sebagai bahan evaluasi kegiatan dan pengelolaan tahun selanjutnya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue melaksanakan pemantauan dan pembinaan atas pengelolaan masjid yang dilaksanakan UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan rencana program kegiatan tahunan;
 - b. memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan masjid, khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana, serta keuangan masjid;
 - c. melakukan pembinaan umum bagi pengurus masjid;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan masjid.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang dilaksanakan secara berjenjang dengan mekanisme :

- a. UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang dalam melaksanakan pengawasan terhadap petugas; dan
- b. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue melaksanakan pengawasan terhadap UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 01 April 2024
21 Ramadhan 1445



Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 01 April 2024
21 Ramadhan 1445



Lampiran : Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 23 Tahun 2024

Tanggal : 01 April 2024


21 Ramadhan 1445

Tentang : Mekanisme Pengelolaan Masjid Agung Tengku Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang Kabupaten Simeulue.


PELAYANAN MASJID AGUNG TGK. KHALILULLAH DAN
MASJID BAITURRAHMAH KOTA SINABANG

No	Jenis Pelayanan	Jenis Pelayanan			Waktu	Penanggung Jawab
		Indikator	Target (%)	Keluaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Ibadah	1. Pembukaan Ruang Shalat Utama 2. Penugasan Qari, Muazzin dan Imam Shalat Fardhu berjamaah 3. Penugasan Qari, Muazzin, Imam dan Khatib Shalat Fardhu Jumat 4. Tausiah rutin ba'dah magrib dan subuh 5. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha 6. Pelaksanaan Shalat Tarawih, ceramah Ramadhan dan buka puasa bersama 7. Pelaksanaan kegiatan PHBI 8. Pelaksanaan Qurban 9. Pengaturan Pelaksanaan Zikir dan Tabligh Akbar 10. Pengajian dan Konsultasi Keagamaan	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	18 Jam/Hari Setiap Hari Setiap Minggu Setiap Hari Setiap Tahun Setiap Tahun Setiap Tahun Setiap Tahun Setiap Tahun Setiap Minggu	Seksi Imarah
2.	Fasilitas Perpustakaan	1. Kemampuan ketersediaan buku-buku bacaan 2. Jam buka pelayanan selama jam kerja	100% 100%	100% 100%	Setiap Hari 08.30 – 16.00 WIB	Ka. TU
3.	Fasilitas Keamanan dan Perparkiran	1. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat 2. Ruang penitipan barang-barang 3. Penempatan Petugas Keamanan	100% 100% 100%	50% 100% 100%	Setiap Hari/ 18 Jam SDA SDA	Ka. TU
4.	Fasilitas penyiaran publik	1. Radio Penyiaran 2. Tabloid Mingguan dan Bulanan 3. Operator IT	100% 100% 100%	0% 0% 100%	Setiap hari Setiap Minggu dan Setiap Bulan	Ka. TU
5.	Fasilitas kegiatan pendidikan Al Qur'an	1. TPA 2. TPSQ 3. Tahfizh Al Qur'an 4. Hafлах Al-Qur'an	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 20%	Setiap Minggu SDA SDA SDA	Seksi Imarah

6.	Fasilitas Pelayanan Ekonomi Ummat	1. Baitul Qiradh 2. Koperasi Syariah	100% 100%	0% 0%	Setiap Hari	Seksi Idarah
7.	Fasilitas Kesehatan	1. Klinik Kesehatan Masjid 2. Kotak P3K	100% 100%	50% 100%	Setiap Hari	Seksi Ri'ayah
8.	Fasilitas Pelayanan Lainnya	1. Ijab Qabul Pernikahan 2. Tersedianya Qari/ Hafidz Al Qur'an 3. Tersedianya Pelayanan Pembayaran Zakat, Infaq, Shadaqah (Khusus Zakat Fitrah) dan Wakaf 4. Pelaksanaan Qur'ban	100% 100% 100% 100%	100% 100% 60% 50%	Setiap Hari/Bulan/Tahun	Ka. TU
9.	Fasilitas Sarana dan Prasarana	1. operator sound system 2. operator air bersih 3. operator mesin: a. Mesin Genset b. Mesin Pemotong Rumput c. Mesin Pompa Air 4. operator listrik	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	Setiap Hari	Seksi Ri'ayah



 Pj. BUPATI SIMEULUE,



 AHMADLYAH